



NOTA KESEPAKATAN ANTARA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT **DENGAN** FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENSTRA, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN PEMANTAPAN MANAJEMEN MUTU LAYANAN PENDIDIIKAN

Nomor: 400/82/prog/pendik/2013 Nomor: 1687/UN9.1.9/LN/2013

Pada hari ini, Senin Tanggal sepuluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Kota Lahat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama

: Drs. A. Cholil Mansyur, M.M

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan

Alamat

: Kantor Dinas Pendidikan Kota Lahat - Lahat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama:

2. Nama

: Dr. Darmawijoyo, M.Si.,M.Sc

Jabatan

: Dekan Fakultas Ilmu Komputer Unsri

Alamat

: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya

Ogan Ilir

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwjaya, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam hal penyelenggaraan pendampingan penyusunan 🗨

Renstra, pengembangan sistem informasi pendidikan dan pemantapan manajemen mutu layanan pendidikan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:

a. Melakukan penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan kabupaten Lahat sesuai Standar Dokumen Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota(SKPD);

b. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan kabupaten Lahat berdasarkan Dokumen Renstra dan ISO

9001:2008;

c. Memantapkan manajemen mutu layanan pendidikan Pendidikan di Dinas Pendidikan kabupaten Lahat berdasarkan ISO 9001:2008;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. Pengumpulan data, Analisis Layanan Pendidikan, Menyiapkan Visi, Misi dan Tata Nilai, Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Merumuskan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Penyusunan Rencana Biaya dan Rencana Pendanaan, dan

Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi;

b. Melaksanakan pelatihan Konsep Sistem Manajemen Mutu, Teknik Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Mutu terdokumentasi, Internal Audit, Melaksanakan Evaluasi Kesiapan Instansi, Melaksanakan Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Memonitor Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, dan Melakukan audit pasca sertifikasi;

c. Melakukan Integrasi data, pengembangan Sistem Informasi Manajemen pendidikan dan Sistem Penerimaan Siswa Baru Terpadu;

Pasal 3 PELAKSANAAN

 Hal-hal yang mengatur mekanisme, rincian pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama; 2. Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

3. Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati oleh Pihak

Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 5 MASA BERLAKU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

2. Dalam hal tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih penyelesaian melalui jalur hukum di wilayah Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 7 **PERUBAHAN**

1. Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakaan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh Pertama dan Pihak Kedua dan 矣 merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

